

TANGGUNGJAWAB SYAHBANDAR DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA SEBAGAI PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN

Abdul Rahman ,Isnawati, Ekawati
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRAK.

Peran Syahbandar perlu ditingkatkan melalui keterampilan nautis, teknis dan administrative serta disiplin kerja, peningkatan dedikasi terhadap pengembangan tugas demi mewujudkan keselamatan kapal, barang dan jiwa di laut. Penelitian ini mengkaji bentuk tanggung jawab syahbandar terhadap keselamatan pelayaran berdasarkan hukum yang berlaku dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tanggung jawab syahbandar dalam menjaga keselamatan pelayaran. Menggunakan penelitian normatif, dalam hal ini penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Syahbandar memegang peran vital dalam menjamin keselamatan pelayaran, yang diatur oleh sejumlah regulasi, seperti UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan turunannya. Tanggung jawab syahbandar mencakup pemeriksaan kelaikan kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, pengawasan muatan, serta edukasi keselamatan, dan serangkaian

upaya yang mencakup modernisasi teknologi, peningkatan kompetensi syahbandar, harmonisasi regulasi, koordinasi antar-instansi, dan peningkatan kesadaran akan keselamatan.

Kata kunci: Syahbandar, Keselamatan Pelayaran.

SYAHBANDAR'S RESPONSIBILITIES IN THE PERFORMANCE OF HIS DUTIES AS A SHIPPING SAFETY SUPERVISOR

ABSTRACT.

The role of Syahbandar needs to be improved through nautical, technical and administrative skills as well as work discipline, increased dedication to task development in order to realize the safety of ships, goods and lives at sea. This study examines the form of syahbandar's responsibility for shipping safety based on applicable laws and efforts that can be made to increase the effectiveness of syahbandar's responsibility in maintaining shipping safety. Using normative research, in this case, normative legal research is a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer the legal problems raised, using a legislative approach. Syahbandar plays a vital role

in ensuring shipping safety, which is regulated by a number of regulations, such as Law No. 17 of 2008 concerning Shipping and its derivative regulations. The responsibilities of the syahbandar include ship feasibility inspections, issuance of Sailing Approval Letters, cargo supervision, and safety education, and a series of efforts that include technology modernization, improvement of syahbandar competence, harmonization of regulations, inter-agency coordination, and increased safety awareness..

Keywords: *Syahbandar, Shipping Safety..*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini menjadi dasar bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola sumber daya alam, termasuk air, demi kepentingan rakyat. Air memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi, karena seluruh makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Air juga merupakan medium biologis yang esensial karena eksis dalam tiga bentuk fisik: padat, cair, dan gas.¹ Di sisi lain, air juga berpotensi menjadi media penularan penyakit, terutama penyakit yang berasal dari kotoran manusia seperti diare,

sehingga kualitas air sangat menentukan derajat kesehatan masyarakat.²

Air tergolong sumber daya alam vital yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan terhadap air bersih terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta perkembangan wilayah. Namun, peningkatan permintaan ini tidak selalu diimbangi dengan kemampuan pelayanan air bersih yang memadai. Ketersediaan air bersih sangat krusial untuk keberlangsungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Air bersih tidak hanya untuk konsumsi, tapi juga dibutuhkan dalam sektor kesehatan, pertanian, industri, dan ekonomi. Karena itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan akses terhadap air bersih yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah kualitas dan ketersediaan air bersih semakin kompleks, khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Permasalahan tersebut meliputi buruknya kualitas air baku di beberapa kecamatan serta dampak aktivitas tambang terhadap kondisi air.³ Di sisi distribusi, cakupan pelayanan air minum di Kutai Timur masih rendah, hanya sekitar 36%. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jaringan distribusi serta lokasi permukiman penduduk yang terpencar, sehingga biaya operasional menjadi tinggi. Selain itu, hasil program pasca-Pamsimas belum dimanfaatkan secara optimal.³

PDAM Kutai Timur sebagai BUMD memiliki tugas utama dalam menyediakan layanan air bersih kepada masyarakat.

¹ Campbell. (2002). *Biologi* Edisi Kelima, Jilid 1. Jakarta: Erlangga, hlm. 40.

² Totok Sutrisno. (2000). *Teknologi Penyediaan Air Bersih*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 11.

³ <https://bappeda.kaltimprov.go.id/postingan/forum-air-minum-berdaulat-kabupaten-kutai-timur>, diakses pada tanggal 25 September 2024 pukul 14.20 WITA.

Untuk itu, perusahaan ini dituntut memberikan pelayanan optimal demi menjaga kepercayaan publik. Pegawai PDAM juga harus mampu memberikan pelayanan yang memuaskan. Pertumbuhan penduduk yang pesat di Kutai Timur, didorong oleh sektor pertambangan dan pengembangan wilayah baru, menyebabkan meningkatnya kebutuhan air bersih, khususnya di Sangatta. Namun, PDAM menghadapi kesulitan dalam memenuhi permintaan tersebut akibat lemahnya kinerja dan distribusi air yang buruk.

Dampak dari kondisi tersebut, banyak masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih yang layak. Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan akses terhadap air bersih, salah satunya melalui penguatan peran PDAM sebagai penyedia layanan utama. PDAM Kutai Timur bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi air bersih. Namun, dalam pelaksanaannya, masih dihadapi berbagai tantangan seperti infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan anggaran, dan persoalan teknis dalam menjaga kualitas air. Maka, peningkatan kualitas layanan PDAM menjadi sangat penting agar distribusi air kepada masyarakat memenuhi standar kesehatan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung PDAM Kutai Timur, termasuk dalam bentuk alokasi anggaran, peningkatan kapasitas pengolahan, serta kerja sama lintas sektor. Evaluasi terhadap pelaksanaan program ini penting untuk mengukur efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pemenuhan kebutuhan air bersih oleh pemerintah dilakukan karena permintaan akan air terus meningkat seiring

pertambahan penduduk. Sulitnya akses air bersih dan ketidaklayakan kualitas air menyebabkan masyarakat lebih memilih layanan PDAM sebagai penyedia air utama. Pemenuhan hak atas air merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin martabat dan kesehatan rakyat. Negara wajib menjamin setiap warga negara dapat mengakses air yang layak, termasuk dengan memastikan keberadaan sumber air dan distribusinya di seluruh wilayah NKRI.

Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan dasar, termasuk air minum dan sanitasi. Namun, sistem pelayanan air minum yang berbasis pasar menimbulkan dampak negatif bagi kelompok masyarakat miskin yang sulit menjangkau layanan tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program pemerintah dalam peningkatan kualitas air bersih di PDAM Kutai Timur, mengidentifikasi tantangan yang ada, serta memberikan rekomendasi kebijakan ke depan. Dengan analisis tersebut, diharapkan pengelolaan air bersih di Kutai Timur dapat lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Syahbandar Terhadap Keselamatan Pelayaran Berdasarkan Hukum Yang Berlaku ?
2. Apa Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Efektivitas

Tanggung Jawab Syahbandar
Dalam Menjaga Keselamatan
Pelayaran ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kajian secara sistematis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan dan efektivitas norma hukum dalam konteks tertentu.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dalam hal ini penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁴

2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum normatif sendiri juga diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur sebagai bahan kajian dan bahan analisis. Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian yang bersifat doktrinal karena berfokus pada peraturan-peraturan yang

disajikan dalam bentuk tertulis dan kedepannya akan berhubungan dengan dunia pustaka untuk menemukan data-data yang sifatnya sekunder.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menunjang penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan,
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan.
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum, yang berperan penting sebagai referensi untuk

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu

Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

mendukung analisis terhadap isu yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung, yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Belanda-Indonesia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur - literatur karya ilmiah seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah, serta majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (Analisis isi) serta dengan analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Syahbandar Terhadap Keselamatan Pelayaran Berdasarkan Hukum Yang Berlaku.

Keselamatan pelayaran adalah hal yang sangat penting dalam industri maritim mengingat potensi risiko tinggi yang dihadapi oleh kapal dan awaknya di laut. Syahbandar, sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah, memiliki tugas utama dalam memastikan pelayaran yang aman dan terjamin di pelabuhan.¹⁷ Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, syahbandar memegang tanggung jawab besar yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga teknis dan operasional. Artikel ini akan membahas secara komprehensif bentuk tanggung jawab syahbandar terhadap keselamatan pelayaran berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta memberikan analisis terhadap peran mereka dalam menjaga keamanan maritim. Kelaiklautan kapal sangat erat kaitannya dengan keselamatan pelayaran, kelaiklautan kapal kalau tidak dibantu dengan sarana keselamatan pelayaran, maka resiko kecelakaan kapal sangat tinggi. Menurut Peraturan Bandar 1925 Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Syahbandar adalah Syahbandar Ahli, Pejabat Syahbandar dan Syahbandar Muda. Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana teknis melakukan pengawasan kapal

di pelabuhan. Disamping Syahbandar ada pula petugas yang ditunjuk oleh pemerintah, untuk mengawasi kapal-kapal asing yang dikenal sebagai Port State Control Officer dan pengawasannya meliputi:

1. Sewaktu kapal datang

Ada tiga tugas penting yang harus dilakukan oleh syahbandar(Harbor Master) ialah:

- 1) Menunjuk tempat sandar/ labuh kapal
- 2) Memberikan warta kapal untuk diisi dan ditandatangani oleh Nahkoda
- 3) Meneliti dokumen pelaut/surat-surat kapal yang diterima dari Nahkoda.

2. Sewaktu Kapal berada di Perairan Bandar

Sewaktu kapal berada di perairan bandar, menunggu selesainya bongkar muat barang, embarkasi dan debarkasi penumpang, Syahbandar mengawasi dengan ketat ditaatinya ketentuan-ketentuan peraturan bandar oleh Nahkoda/ awak kapal antara lain:

- 1) Kapal tidak boleh berpindah tempat.
- 2) Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- 3) Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kelestarian lingkungan.
- 4) Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan pendangkalan terhadap alur pelayaran.

- 5) Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta terganggunya tertib hukum di Perairan Bandar.

Kesempatan kepada Syahbandar untuk melakukan pemeriksaan di kapal dalam rangka pemeriksaan terus-menerus mengenai segi keselamatan pelayaran.

3. Sewaktu Kapal akan Berlayar

Kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan harus mendapatkan surat ijin berlayar (port clearance) dari Syahbandar sesuai Pasal 8 Peraturan Bandar 1925. Sebelum diberikan surat ijin berlayar oleh Syahbandar perlu diselesaikan lebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Perusahaan Pelayaran
- b. Semua kewajiban-kewajiban perusahaan/Nahkoda Terhadap Bea Cukai, Kesehatan, Imigrasi, Perum Pelabuhan sudah diselesaikan.
- c. Pandu harus sudah diminta oleh perusahaan yang bersangkutan dan sudah siap untuk melakukan pemanduan.

Berdasarkan undang-undang dan peraturan di atas, tanggung jawab syahbandar terhadap keselamatan pelayaran dapat dibagi menjadi beberapa bentuk utama sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Kelaikan Kapal
Syahbandar bertanggung jawab memastikan setiap kapal yang akan berlayar memenuhi persyaratan

kelaikan kapal. Menurut Pasal 207 UU No. 17 Tahun 2008, kapal harus memiliki sertifikat kelaikan yang dikeluarkan oleh syahbandar. Hal ini mencakup pemeriksaan alat komunikasi, alat keselamatan seperti sekoci dan pelampung, serta kondisi mesin kapal untuk memastikan bahwa kapal siap untuk berlayar dengan aman.

b. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Surat Persetujuan Berlayar atau SPB adalah dokumen resmi yang harus dimiliki setiap kapal sebelum berlayar, sebagai bukti bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. Syahbandar akan melakukan pengecekan terhadap kapal dan awak kapal serta memverifikasi kelengkapan administrasi, termasuk dokumen pelayaran dan izin berlayar. SPB hanya dikeluarkan jika kapal dianggap layak dan aman untuk melakukan perjalanan.

c. Pemeriksaan Muatan dan Stabilitas Kapal

Dalam memastikan keselamatan pelayaran, syahbandar juga bertanggung jawab dalam memeriksa stabilitas kapal dan muatan. Pasal 208 UU No. 17 Tahun 2008 menegaskan bahwa syahbandar harus memastikan bahwa muatan yang dibawa kapal sesuai dengan kapasitas dan tidak menimbulkan bahaya. Kapal yang melebihi kapasitas muatan atau

tidak stabil dapat menimbulkan risiko tenggelam atau kecelakaan lain di laut.

d. Pengawasan terhadap Prosedur Keselamatan di Pelabuhan

Syahbandar juga bertanggung jawab dalam pengawasan keselamatan di pelabuhan, termasuk penyediaan fasilitas keselamatan bagi pekerja pelabuhan dan awak kapal. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM 36 Tahun 2012, syahbandar diwajibkan untuk mengawasi pemuatan dan pembongkaran barang di pelabuhan agar sesuai dengan standar keamanan.

e. Edukasi dan Kesadaran Keselamatan Pelayaran

Selain tugas pengawasan dan administratif, syahbandar juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi kepada para pelaut dan pekerja pelabuhan mengenai pentingnya keselamatan pelayaran. Ini mencakup pelatihan penggunaan alat keselamatan, prosedur evakuasi, serta penanganan situasi darurat.

Pada situasi kecelakaan pelayaran, syahbandar dapat dikenai tanggung jawab hukum apabila terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, jika sebuah kapal mengalami kecelakaan akibat kelebihan muatan atau kekurangan alat keselamatan, syahbandar dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 276 UU No. 17 Tahun 2008 menyatakan

bahwa syahbandar harus bertanggung jawab secara hukum jika terbukti tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam kasus pelanggaran tanggung jawab ini, syahbandar dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan izin atau penundaan kenaikan pangkat, dan sanksi pidana bila kelalaian tersebut menyebabkan kerugian besar atau kematian..

B. Upaya Untuk Meningkatkan Efektivitas Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Menjaga Keselamatan Pelayaran.

Sudah banyak aturan negara yang sangat baik untuk mengawal jalannya tatakelola keselamatan pelayaran niaga dengan mengharuskan pejabat-pejabat Syahbandar memiliki profesionalisme dan kompetensi yang tepat. Beberapa referensi menunjukkan bahwa keberadaan Syahbandar sangatlah penting mengingat keselamatan pelayaran sangat terkait dengan jiwa manusia serta kerugian ekonomi. Dari titik pandang inilah maka dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran telah menegaskan pengaturan tentang fungsi dan tugas Syahbandar sebagaimana termaktub dalam pasal 207 bahwa⁴⁹:

1. Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan

perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.

2. Selain melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat 1 Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR) di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Syahbandar di angkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.

Di Indonesia, syahbandar memiliki peran sentral dalam memastikan setiap pelayaran berjalan dengan aman, sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Dalam kenyataannya, masih terdapat banyak kendala yang menghambat pelaksanaan tanggung jawab syahbandar secara efektif. Artikel ini akan membahas berbagai upaya yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas tanggung jawab syahbandar dalam menjaga keselamatan pelayaran.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tanggung jawab syahbandar dalam menjaga keselamatan pelayaran mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur dan Teknologi Pendukung

- a) Modernisasi Peralatan Inspeksi dan Pemantauan Penggunaan teknologi modern seperti perangkat inspeksi digital, alat pemindai kapal, dan sistem e-

inspeksi berbasis IoT (Internet of Things) dapat membantu syahbandar melakukan pengecekan lebih cepat dan akurat terhadap kelaikan kapal. Teknologi ini memungkinkan syahbandar memantau kondisi kapal secara langsung serta meminimalisasi kesalahan dalam pengecekan manual.

- b) Implementasi Sistem Pemantauan Digital Sistem pemantauan digital berbasis GPS memungkinkan syahbandar melacak keberadaan dan pergerakan kapal secara real-time. Selain itu, implementasi e-SPB (Surat Persetujuan Berlayar Elektronik) akan membantu mengintegrasikan data kapal dan aktivitasnya, mempermudah proses pengawasan yang lebih efisien.

2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM

- a) Pelatihan Khusus secara Berkala Pemerintah perlu memberikan pelatihan berkala kepada syahbandar yang mencakup pengetahuan teknis, regulasi, dan standar keselamatan internasional. Program sertifikasi dan pelatihan teknis terkait penggunaan alat-alat keselamatan pelayaran, pengelolaan darurat, serta teknik inspeksi dapat meningkatkan kompetensi

syahbandar dalam melaksanakan tugasnya.

- b) Program Sertifikasi dan Sertifikasi Ulang Pengakuan profesionalisme syahbandar melalui program sertifikasi dan sertifikasi ulang yang diadakan oleh otoritas maritim akan meningkatkan standar kualitas kerja. Dengan sertifikasi, syahbandar dipastikan memiliki kompetensi yang memadai dan mengikuti perkembangan terbaru dalam regulasi dan teknologi.

3. Harmonisasi Regulasi dan Standar Operasional

- a) Penyelarasan dengan Standar Internasional Penyelarasan regulasi nasional dengan standar internasional seperti SOLAS (Safety of Life at Sea) akan membantu syahbandar memahami dan menerapkan standar keselamatan yang lebih tinggi. Standar yang seragam juga akan mengurangi perbedaan interpretasi kebijakan di antara pelabuhan-pelabuhan Indonesia.
- b) Penyusunan SOP yang Jelas dan Konsisten Standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan seragam akan membantu syahbandar dalam menjalankan tugasnya tanpa kebingungan dalam menerapkan aturan. SOP ini harus mencakup prosedur pemeriksaan kelaikan kapal,

pengecekan muatan, dan inspeksi peralatan keselamatan.

4. Optimalisasi Koordinasi Antar-Instansi

- a) Pembentukan Tim Terpadu
Pembentukan tim terpadu antara syahbandar, otoritas pelabuhan, dan instansi keamanan lainnya akan mempercepat respons terhadap masalah keselamatan. Tim ini dapat berfungsi sebagai pusat kendali yang mengoordinasikan pengawasan pelayaran di daerah dengan lalu lintas tinggi atau situasi darurat.
- b) Penggunaan Sistem Informasi Bersama
Pengembangan sistem informasi bersama yang terintegrasi antara berbagai instansi terkait akan mempermudah akses data secara real-time. Misalnya, data cuaca, kondisi perairan, dan informasi kapal dapat diakses langsung oleh syahbandar dan instansi lain, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat.

5. Peningkatan Kesadaran Keselamatan Pelayaran di Kalangan Pelaut dan Masyarakat Maritim

- a) Sosialisasi Keselamatan di Pelabuhan dan Sekolah Maritim
Program sosialisasi keselamatan yang melibatkan pelaut, pemilik kapal, dan masyarakat maritim akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan pelayaran. Sosialisasi dapat

dilakukan dalam bentuk seminar, pelatihan simulasi keselamatan, serta kampanye di pelabuhan-pelabuhan.

- b) Penguatan Peran Syahbandar sebagai Edukator
Syahbandar juga dapat berperan sebagai edukator dengan memberikan pelatihan keselamatan dasar bagi awak kapal sebelum keberangkatan. Hal ini akan membantu para pelaut memahami dan mengikuti prosedur keselamatan dengan lebih disiplin..

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa syahbandar memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menjamin keselamatan pelayaran, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan regulasi turunannya, dengan tugas utama meliputi pemeriksaan kelaikan kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, pengawasan muatan, serta edukasi keselamatan pelayaran. Untuk mewujudkan keselamatan yang optimal, dibutuhkan langkah-langkah strategis seperti modernisasi teknologi, peningkatan kompetensi syahbandar, penyelarasan regulasi, koordinasi lintas instansi, serta peningkatan kesadaran keselamatan di lingkungan pelabuhan. Dukungan pemerintah menjadi kunci dalam memperkuat sistem pengawasan pelayaran dan meminimalisasi risiko kecelakaan laut.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Informasi Geospasial. 2020. Statistik Wilayah Indonesia: Lautan dan Perairan. : BIG Jakarta.

Departemen Perhubungan, 1972, Instruksi Umum Pengawasan Kapal, DJPL, Jakarta.

International Maritime Organization (IMO).1978. International Safety Management (ISM) Code. London: IMO, 1994 (diperbarui dengan amandemen).

Jonaedi Efendi, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group, Depok.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). 2019. Laporan Investigasi Kecelakaan Kapal di Indonesia. Jakarta: KNKT.

Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Indonesia. Basuki, H. (2012). Jurnal Transportasi Laut Indonesia. Vol. 10(2), 45-53

Muhammad, Abdul Kadir.1999. Hukum Pengangkutan Niaga. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Purba, Hasim. 2005. Pengangkutan: Teori dan Penerapan. Erlangga, Jakarta.

Ramli, S. 2013. Keselamatan Pelayaran dan Tanggung Jawab Syahbandar. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Sammy Rosadhi1998, Panduan Port State Control Inspection, Rajawali Press. Jakarta.

Siregar, Muchtaruddin. 2001. Pengantar Hukum Pengangkutan. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Stoner, James A.F., Freeman, R. Edward, & Gilbert, Daniel R. Management. 6th Edition. New Jersey: Prentice Hall.

Sutrisno, Bambang. 2015 Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Indonesia: Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Gramedia Pustaka Utama, . Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Santoso, T., & Widodo, B. 2015. Jurnal Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Vol. 5(2), 75-85

Winardi. 2000. Pengawasan dalam Manajemen.: Mandar Maju. Bandung..

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran,

Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2002 Tentang Perkapalan,

Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 36 Tahun 2012 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran Dan Otoritas
Pelabuhan.

Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor 88
tahun 2016 tentang Peta Jabatan
dan Uraian Jenis Kegiatan
Jabatan di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan

Sumber Lainnya

<https://www.hukumonline.com/berita/a/syahbandar-tetap-bertanggung-jawab-atas-kecelakaan-kapal-di-laut-ho16998>